BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatannya dengan baik terutama dalam masa pandemi covid-19 ini dengan memberikan pelayanan hak khusus bagi warga binaan pemasrayakatannya seperti ketika sedang hamil, melahirkan dan menyusui juga telah dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Akan tetapi, masih ada hak khusus warga binaan pemasyarakatan yang belum terpenuhi yaitu ketika mengalami menstruasi karena tidak tersedianya pembalut secara gratis. pihak Lapas tidak menyediakan pembalut secara gratis, sehingga warga binaan harus membeli dengan uang mereka sendiri di koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
2. Kendala yang dialami pihak Lembaga Pemasyarakatan pada pemenuhan hak warga binaan pada masa pandemi covid-19 ini masih ditemukan hambatan seperti dana, sarana dan prasarana. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis bahwa keterbatasan ruangan menyebabkan warga binaan pemasyrakatan harus beristirahat bersama warga binaan lainnya dengan jumlah yang banyak mengakibatkan kerumunan sehingga belum optimal dalam menerapkan *social distancing.*

B. Saran

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang seyogyanya menambahkan belanja barang dengan jumlah dana yang sudah tersedia di Layanan Perawatan Narapidana berupa pembalut agar warga binaan mendapatkan pembalut secara gratis dan pemenuhan hak khusus dapat berjalan dengan baik.
2. Memperluas atau menambah beberapa ruangan agar tidak terlalu berkerumun saat warga binaan beristirahat dalam masa pandemi covid-19 untuk tetap bisa menerapkan *social distancing*.